

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan  
Kepala Hewan Qurban Kepada Jagal**

**(Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)**

**Skripsi ini Diajukan**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Disusun Oleh:**

**Syarifah Afifah Zahra**

**NIM. 14110749**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**


**1439 H/2018 M**

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan  
Kepala Hewan Qurban Kepada Jagal**

**(Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)**

**Skripsi ini Diajukan**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Disusun Oleh:**

**Syarifah Afifah Zahra**

**NIM. 14110749**

**Dosen Pembimbing:**

**Dra. Hj. Nur Izzah, MA**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QURAN JAKARTA**

**1439 H/2018 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan Hewan Qurban Kepada Jagal (Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)*" yang disusun oleh Syarifah Afifah Zahra Nomor Induk Mahasiswa: 14110749 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 13 Agustus 2018

Pembimbing,



Dra. Hj. Nur Izzah, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan Kepala Hewan Qurban Kepada Jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu” oleh Syarifah Afifah Zahra dengan NIM 14110749 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 15 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari’ah


Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Sekretaris Sidang,



**Putri Nurhayati, S.Sy**

Pengaji I,



**Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag**

Pengaji II,



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Pembimbing,



**Dra. Hj. Nur Izzah, M.A**

## PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Afifah Zahra

NIM : 14110749

Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 26 Agustus 1996

Alamat : Meuraksa, Kota Banda Aceh

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan Hewan Qurban Kepada Jagal (Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)*" adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 13 Agustus 2018



Syarifah Afifah Zahra

## MOTTO

**“Kerasnya hidup hanya akan bisa dilewati dengan kesabaran, dan Kesuksesan akan didapat dengan bersungguh-sungguh.”**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabatnya. Syukur Alhamdulillah yang tak terhingga kepada Allah, karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam dalam Memberikan Jatah Kulit dan Kepala Hewan Qurban Kepada Tukang Jagal (Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)”**. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan sedalam-dalam nya kepada:

1. Prof. DR. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, M.A, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di penguruan tinggi ini.
2. Dra. Hj. Muzayyanah, M.A, selaku dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan pada program Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur'an, serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

3. H. Ziyad Ul Haq, SQ.,M.A., PH.D, selaku Kaprodi Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Dra. Hj. Nur Izzah, MA, yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk, serta motivasi kepada penulis agar skripsi ini dapat senantiasa berkenan meluangkan waktunya di tengah aktifitas beliau yang padat.
5. Bapak Mustafa yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti serta Bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman selaku Ketua TIM dan Bapak Tgk. Iskandar Ali selaku Ketua Panitia Qurban, yang telah meluangkan waktu, informasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga peneliti, terutama orang tua Umi Syarifah Rugayyah dan Waled Said Abdullah terima kasih tak terhingga tanpa doa dari mereka apalah arti dari keberkahan dalam sebuah kehidupan, kepada Cubang Said Ammar, Kakak Syarifah Ulyyana, Syarifah Nurussana, Syarifah Maulizah, Syarifah Chausarina, Syarifah Fitrianda serta Kakak Ipar kak linda, abang Ipar Said Muchallil, Said Syarif Salahudin dan ponaan-ponaan yang kece-kece, yang selalu mendukung, meluangkan jasanya, memotivasi dan mendoakan peneliti setiap waktu.
7. Pengurus dan Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan perpustakaan lainnya yang telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas, kemudahan, dan bantuan berupa bahan-bahan yang menjadi referensi dalam penulisan ini.
8. Kepada seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang dnegan tulus dan ikhlas telah mengamalkan ilmunya kepada kami, walaupun kami masih lalai, dan Karyawan Akademik Fakultas

- Syari'ah Kak Zeze, Kak Candra dan Kak Putri, yang telah memberikan pengetahuan dan bantuannya kepada penulis.
9. Seluruh Instruktur Tahfiz yang telah sabar dalam membimbing serta membantu saya dalam proses menyelesaikan hafalan Al-Qur'an
  10. Kepada lembaga Baitul Maal Muamalat, YBM BRI, dan Pondok Pesantren As-Salam Islamic Solidarity School Aceh Besar yang telah sangat mendukung saya serta memotivasi agar dapat menyelesaikan Studi di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
  11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, terutama Fakultas Syari'ah yang selalu ada dalam suka maupun duka semoga bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan selama di IIQ dan lindungan dari-Nya.
  12. Teman-teman seperantauan, Riska Roviza, Nurlaila, Malik Rijalullah, Rahmat Munazir, Muhammad Riansyah, semoga kita semua diberikan kesuksesan sehingga dapat menjadi orang yang berguna kelak bagi nusa dan bangsa dan bermanfaat bagi orang lain

Kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak.

Jakarta, 13 Agustus 2018



Syarifah Afifah Zahra

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Qurban.....	21
B. Dasar-Dasar Hukum Qurban .....	24

C. Hewan Yang Diqurbankan .....	33
D. Hikmah Berqurban.....	36
E. Pembagian Hasil Hewan Qurban Menurut Hukum Islam.....	39
F. Pandangan Para Ulama Tentang Pemberian Bagian Upah Kepada Tukang Jagal.....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM TAMAN ISKANDAR MUDA CABANG PASAR MINGGU**

A. Sejarah Berdirinya Taman Iskandar Muda .....	52
B. Visi, Misi dan Tujuan Taman Iskandar Muda .....	61
C. Struktur Organisasi Taman Iskandar Muda.....	66
D. Tukang Jagal di Taman Iskandar Muda .....	74

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Praktek Pembagian Hasil Hewan Qurban di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu .....	78
B. Analisis Hukum Islam Tentang Memberikan Bagian Lebih Kepada Tukang Jagal di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu .....	81

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96

### **DAFTAR PUSTAKA .....** 97

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Taman Iskandar Muda atau biasa disebut dengan singkatan (TIM) ini adalah salah satu tempat perkumpulan warga Aceh yang ada di Cabang Pasar Minggu. Setiap penyelenggaraan ibadah qurban di Taman Iskandar Muda sangat antusias ini di buktikan karena pelaksanaan penyembelihan hewan qurban terkoodinir dengan adanya ketua penyembelihan hewan qurban di Taman Iskandar Muda. Ketua penyembelihan qurban biasanya sudah di percaya dalam mengurus penyelenggaraan qurban.

Ada beberapa fenomena yang terjadi di Taman Iskandar Muda. Pada saat penyembelihan hewan qurban, penyembelihan dilakukan oleh tukang jagal dan dibantu oleh panitia masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Hampir semua hanya memiliki satu orang tukang jagal dan memiliki beberapa orang panitia sesuai dengan banyaknya jumlah hewan qurban.

Sudah menjadi kebiasaan dan kebijakan bahwa setiap rumah dibagikan 1 kupon untuk mengambil jatah 1 bungkus dari hasil penyembelihan hewan qurban. Selain itu seorang tukang jagal juga mendapatkan 1 kupon sebagai jagal dan juga mendapatkan bagian hewan qurban lebih banyak seperti mendapatkan kepala, kulit maupun daging lebih banyak. Sudah menjadi tradisi setiap tahun bahwa jagal mendapatkan bagian lebih banyak baik daging, kepala maupun kulitnya.

Hal ini diketahui dan disetujui oleh ketua panitia qurban, yang berqurban dan juga masyarakat merupakan hal yang sudah biasa dan dianggap wajar. Dan setiap tahun dalam penyembelihan hewan qurban memang tukang jagal mendapatkan bagian yang lebih banyak.

Profesi sebagai jagal tentu harus dihargai jasanya, seperti mendapatkan bagian lebih banyak. Bagi masyarakat seorang jagal sangat dibutuhkan karena banyak dari masyarakat yang masih awam dan kesulitan dalam penyembelihan hewan qurban. Seorang jagal juga harus memelihari keterampilan dan keahlian dalam proses penyembelihan hewan qurban.

Maka sebagaimana kita saksikan, walaupun suatu panitia penyembelihan hewan qurban terdiri dari banyak personal, tetap saja mereka butuh jagal yang professional untuk mengerjakannya.<sup>1</sup>

Qurban disembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan.Sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai *nishab* (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya<sup>2</sup>.

Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan qurban karena sama sama bentuk *taqarrub* pada Allah. Alasan lainnya lagi adalah kita tidak diperkenankan memberikan upah kepada jagal dari hasil sembelihan qurban.Pada dasarnya ritual ibadah qurban itu sendiri sudah diakukan sebelum kedatangan Islam.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Qurban Aqiqah*, (Rumah Fiqih Indonesia: Konsultasi Fiqih, Mon 29 September 2014), <https://rumahfiqih.com>

<sup>2</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *al Fikh ala Mazhaib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), Cet. ke-1, juz 4, h. 716

Orang-orang Quraisy pada masa Jahiliyah selalu melakukan ritual qurban yang dipersembahkan bagi patung-patung sesembahan mereka. Sebenarnya ritual yang mereka lakukan berasal dari sejarah qurban Nabi Ibrahim yang mana perintah ber-qurban itu berasal dari Allah SWT dan dilakukan untuk memenuhi perintah tersebut yang kemudian diselewengkan menjadi ritual qurban yang dipersembahkan untuk patung-patung sesembahan mereka.

Dalam bahasa Arab hewan qurban disebut juga *udhhayah* atau *adh-dhahiyah* dengan bentuk jamaknya *al-adhaahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuhu*. Seakan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu disyariatkannya penyembelihan qurban, dandengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan *yaumul adhha* (hari penyembelihan)<sup>3</sup>.

Hewan yang dijadikan qurban harus tidak mempunyai cacat tidak boleh buta sebelah matanya, pincang dan yang tidak besar yang diperkirakan tidak mempunyai otak menurut kesepakatan ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang binatang yang dikebiri tidak mempunyai tanduk tidak mempunyai kuping atau hanya memiliki kuping atau ekornya putus.

Keutamaan dalam ber-qurban Allah menetapkan pahala *ber-qurban* walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan itu, sebelum darahnya membasahi tanah. Hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang yang *ber-qurban* dalam memenuhi seruan Allah SWT. Mereka telah mengurbankan hartanya agar terhindar dari

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, (Jakarta : Darus Sunnah Pres, 2009), Jilid III , Cet. ke-3, h. 566

cengkeraman sikap *bakhil* yang pada dasarnya merupakan tabiat asli manusia<sup>4</sup>.

Bukti nyata Islam adalah agama yang *kaffah* dan sangat memperhatikan hubungan sosial, salah satunya adalah dengan disyariatkannya qurban. Qurban sebagai bagian dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan dengan Ikhlas dia melaksanakan qurban lalu membagikannya kepada mereka yang pantas menerimanya. Kenyataannya tidak sesuai dari ajaran Islam, dimana banyak ditemukan dikalangan masyarakat muslim dalam membagikan hewan qurban apabila seorang tukang jagal maka ia mendapatkan bagian lebih banyak dari hasil penyembelihan hewan qurban.

Pada saat disembelih, hilanglah kepemilikan qurban dari pequrban. Maka dari itu, jika pequrban atau wakilnya yang menjual kulit qurban, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Ini jelas tidak boleh jadi jelaslah bahwa menjual kulit qurban hukumnya haram. Haram pula menjual kulit qurban kepada tukang jagal qurban. lalu kulit qurban dapat disedekahkan oleh *shahibul* qurban kepada fakir miskin inilah yang *afdhul*<sup>5</sup>.

Adapun panitia penyembelihan hewan qurban sesungguhnya secara *syar'i* tidak diisyaratkan untuk dibentuk, sehingga dari segi pembentukan pun tidak dialokasikan dana secara *syar'i*. Hal ini berbeda dengan amil zakat yang memang secara tegas dijelaskan dalam A-Qur'an sebagai salah satu mustahik zakat.

---

<sup>4</sup>Abdul Muta'alal al-Jabari, *Cara Berqurban*, ( Jakarta : Gema insan, 2004), Cet. ke-7, h. 9

<sup>5</sup> Maddawam M. Noer, *Pelaksanaan Qurban Dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984), Cet. ke-1, h. 41

Jadi penulis tertarik untuk meneliti tentang memberikan bagian lebih kepada tukang jagal dalam penyembelihan hewan qurban ini dikarenakan teori dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan Kepala Hewan Qurban Kepada Jagal (Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)”**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah berikut :

1. Hukum penjualan kulit
2. Upah terhadap tukang jagal
3. Hukum menjual daging qurban
4. Masalah dana operasional qurban
5. Hukum memberikan bagian lebih kepada tukang jagal

### **2. Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu banyak masalah-masalah yang teridentifikasi baik dari segi terbatasnya waktu dan lain halnya maka penulis membatasi masalah dan ruang lingkup yang akan dibahas mengenai analisa kasus Memberikan bagian lebih kepada tukang jagal pada penyembelihan hewan qurban menurut tinjauan hukum Islam.

### **3. Perumusan Masalah**

Berangkat dari batasan masalah diatas, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktek pembagian sembelihan hewan qurban di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam dalam memberikan bagian lebih kepada tukang jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian sembelihan hewan qurban di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam memberikan bagian lebih kepada jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada sub bab 1 skripsi ini menjelaskan tentang, manfaat dari penelitian yang berdasarkan dari rumusan masalah serta tujuan penelitian.

Hasil suatu penelitian tentunya mempunyai kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain. Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas maka penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis, yaitu mengembangkan teori dan konsep yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

b. Secara Praktis

Secara Praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan tentang memahami Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian kulit dan kepala hewan qurban kepada jagal di Taman Iskandar Muda cabang Pasar Minggu.

**E. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Isti Nur Solikhah (2010), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman”.
2. Penelitian oleh Kartini (2015), berjudul “Praktek Kurban di Desa Kundur dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Kundur, Kecamatan Barat, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau”.
3. Penelitian oleh Wahyu Puji Astutik (2014), berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Studi Kasus di Desa Tugurejo Kec. Slahung Kab. Ponorogo”.
4. Penelitian oleh Ali Ardianto (2012), berjudul “Konsep Kurban Dalam Perspektif Agama Islam Dan Hindu Sebuah Studi Perbandingan.Universitas Muhammadiyah Surakarta”.
5. Dina Malisa (2010), berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.

Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, antara lain:

**Tabel 1.1**  
**Tinjauan Pustaka**

<b>1. Nama dan Judul Skripsi</b>	Isti Nur Solikhah, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
<b>Isi Skripsi</b>	Pada skripsi ini dikatakan bahwa dalam pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan serta asas mendatangkan manfaat. Dengan tidak adanya jaminan, adanya asas kerelaan dalam arisan ini ditandai dengan kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota tentang hasil undian arisan yang tidak sama disetiap tahunnya karena disesuaikan dengan harga seekor kambing.
<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang qurban. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi lapangan.

	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Dalam skripsi yang telah diteliti, lebih membahas arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang yang ada di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan menganalisis kesesuaiannya dengan asas-asas muamalat pada pelaksanaan akad arisan tersebut.
2.	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	Kartini, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, Praktek Kurban di Desa Kundur dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Kundur, Kecamatan Barat, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

	<b>Isi Skripsi</b>	Pada skripsi ini dikatakan bahwa proses pemanfaatan di Desa Kundur memang tergolong tidak lumrah dan tidak terdapat dalam ajaran agama Islam. Namun kita perlu menghargai kearifan local, asalkan perbuatan tersebut tidak dijadikan suatu kepercayaan yang dapat merusak aqidah manusia. Di Desa Kundur hanya memanfaatkan daging hewan kurban saja, sedangkan bagian selain daging dengan tidak merusak seluruh kerangka hewan kurban seperti kepala, kulit maupun tulangnya itu dikubur dan proses penguburan kerangka hewan kurban layaknya seperti manusia. Praktek kurban seperti ini tidak diajarkan dalam Islam. Menurut syariat Islam lazimnya seluruh bagian hewan kurban bisa dimanfaatkan, baik itu kepala, kulit, maupun tulangnya. Yang tidak diperbolehkan hanya menjualnya.
	<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang praktek qurban dalam perspektif hukum Islam. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi lapangan.
	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Dalam skripsi yang telah diteliti lebih membahas praktek kurban di Desa Kundur dan menganalisis kesesuaianya pada pandangan hukum Islam

		terhadap praktik kurban di Desa tersebut.
<b>3.</b>	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	Wahyu Puji Astutik, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Mu'amalah, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Studi Kasus di Desa Tugurejo Kec. Slahung Kab. Ponorogo, pada tahun 2014.
	<b>Isi Skripsi</b>	<p>Pada skripsi ini dikatakan bahwa masyarakat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tersebut banyak terjadi jual beli kulit hewan kurban yang mana terjadi perbedaan pendapat tentang jual beli kulit hewan kurban. Sehingga meminta tokoh agama sebagai seorang yang dijadikan panutan untuk menyelesaikan masalah seputar agama. Dan tokoh agama di masyarakat pedesaan sangat dipatuhi oleh masyarakat setempat.</p> <p>Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai para tokoh agama terkait tentang jual beli kulit hewan kurban di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. Para tokoh agama menggunakan dalil yang berbeda-beda akan tetapi tujuannya sama yaitu boleh memanfaatkan kulit hewan kurban dengan adil yang sesuai mereka gunakan dan</p>

		jadikan rujukan.
	<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang kulit hewan qurban. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi lapangan.
	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Dalam skripsi yang telah diteliti ini lebih membahas pandangan para tokoh agama dan dasar hukum terhadap status jual beli kulit hewan kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
4.	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	Ali Ardianto, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, Konsep Kurban Dalam Perspektif Agama Islam Dan Hindu Sebuah Studi Perbandingan.
	<b>Isi Skripsi</b>	Pada skripsi ini dikatakan bahwa upacara kurban dalam Hindu, yang berupa persembahan hadiah dengan maksud memperoleh keuntungan-keuntungan dari Tuhan, seperti kemakmuran, kesehatan, panjang umur, ternak, keturunan, dan lain-lain. Upacara kurban bukan hanya suatu pesembahan, tetapi juga suatu penyucian, suatu perpindahan dari yang profane kepada yang kudus, yang mengubah bentuk kurban yang dipersembahkan maupun orang yang

		mempersesembahkannya. Penyembelihan hewan kurban dalam Islam sebagai ritual dan peribadatan telah dilakukan selama ribuan tahun. Ritual kurban harus diambil makna hakikatnya di balik simbolisnya disamping makna sosialnya yaitu dengan kewajiban membagikan daging kurban kepada orang-orang yang membutuhkannya.
	<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang qurban dalam perspektif hukum Islam.
	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Perbedaan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang kurban dalam perbandingan agama Islam dan Hindu
5.	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	Dina Malisa, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2010, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
	<b>Isi Skripsi</b>	Pada skripsi ini dikatakan bahwa praktek jual beli kulit hewan qurban yang menggunakan sistem lelang yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin dilarang. Sebab jual beli kulit hewan qurban ini bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang menjual kulit hewan qurban.

	<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti yaitu hewan qurban dan menggunakan studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang jual beli kulit hewan qurban dengan sistem lelang di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan dimana kasus ini diteliti dari sudut pandang tokoh agama dan pelaku jagal kulit dan kepala hewan qurban.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Karena orientasinya demikian, sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan dilaboratorium, melainkan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry* atau *field study*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 89

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.<sup>7</sup>

Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya *intervensi* (campur tangan) apapun dari peneliti.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, yang tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dan penelitian deskriptif juga adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 13

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), Cet ke-III, h. 8

menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan pandangan atau kerangka berpikir tertentu.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan, melukiskan dan menggambarkan implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

### 3. Sumber Data

Adapun data-data yang mendukung tulisan ini terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari panitia qurban
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni ulama dan tukang jagal (wawancara) serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Pengolahan Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi makna dan nilai yang terkandung dalam data<sup>10</sup>.

Setelah data-data diperoleh lalu diolah menggunakan analisa data kualitatif yakni wawancara dan dokumentasi yaitu

---

<sup>9</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 100

<sup>10</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 351

menghubungkan antara satu fakta yang sejenis kemudian di analisa yang berdasarkan pada dokumentasi yang ada dengan menggunakan pendekatan fungsional.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian<sup>11</sup>.

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan atau menguraikan data yang dikemukakan, kemudian dianalisa secara teliti.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang diawali dengan pengumpulan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan dijelaskan serta mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada umum.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>12</sup> Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan

---

<sup>11</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 110-111

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, h. 308

menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.<sup>13</sup>

Selanjutnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), dokumentasi, interview (wawancara), dan gabungan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan karena peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat *independen* (berdiri sendiri). Peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perspektif hukum Islam dalam memberikan jatah kulit dan kepala hewan qurban kepada tukang jagal di Meunasah Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu.

Sedangkan dari segi instrumentasi yang digunakan, peneliti menggunakan observasi terstruktur karena observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan, dan dimana tempatnya.

b) Wawancara (interview)

Dalam proses penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara semi terstruktur yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pelaksanaan wawancara dibantu dengan pedoman wawancara agar pokok pembicaraan tetap terarah.

---

<sup>13</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, h. 116

Pedoman wawancara memuat garis besar pertanyaan yang akan dikembangkan oleh pewawancara saat melakukan wawancara. Dalam hal ini, mula-mula pewawancara menanyakan segala aspek yang sudah di terstruktur, kemudian memerlukan satu persatu untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>14</sup>

Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan sejumlah informasi mengenai Perspektif hukum islam dalam memberikan jatah kulit dan kepala hewan qurban kepada tukang jagal (studi kasus di Taman Iskandar Muda cabang Pasar Minggu). Wawancara dilakukan kepada ketua qurban, dan ketua Taman Iskandar Muda (TIM).

### c) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamian yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>15</sup>

Penelitian ini menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu tentang memberikan jatah kulit dan kepala hewan qurban kepada tukang jagal. Dokumen dapat berupa tulisan atau catatan program, hasil

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, h. 117

<sup>15</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), Cet. ke-12, h. 183

kegiatan ini akan digunakan sebagai pelengkap data-data penelitian. Segala bentuk dokumen yang diambil disesuaikan dengan pedoman dokumentasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian teori, berisi tentang pengertian qurban, dasar-dasar hukum qurban, hewan yang diqurbanakan, hikmah berqurban, pembagian hasil hewan qurban menurut hukum islam, pandangan para ulama tentang pemberian upah kepada tukang jagal.
- BAB III** : Meliputi pembahasan gambaran umum Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu yang berisi tentang sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan tukang jagal.
- BAB IV** : Meliputi pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang, praktik pembagian hasil hewan qurban dan analisa data
- BAB V** : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang kasus memberikan bagian lebih kepada jagal pada penyembelihan hewan qurban, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Daging hewan qurban dibagikan melalui cara pemberian kupon kepada setiap kepala keluarga yang berdomisili Pasar Minggu khususnya penduduk warga Aceh sesuai dengan lokasi di Taman Iskandar Muda tempat penyembelihan hewan qurban, yang dilaksanakan setelah shalat hari raya Idul Adha. Jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu mendapatkan bagian lebih dari daging hewan qurban dibandingkan dengan bagian masyarakat biasa. Ketetapan bagian lebih ini dilaksanakan oleh panitia qurban berdasarkan tradisi turun temurun. Bagian lebih ini disebabkan oleh jasa penyembelihan, walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai upah tetapi memberi kesan bermakna upah.
2. Dalam pandangan hukum Islam upah untuk tukang jagal diberikan oleh para pequrban dari harta mereka yang lain, bukan dari daging qurban. Menurut DR Wahbah Zuhaili, boleh memberikan bagian lebih kepada jagal dikarenakan dia miskin, atau dasar hadiah. Karena jagal termasuk orang yang berhak bahkan lebih utama menerima bagian tersebut dibandingkan warga lainnya.

## B. Saran

Disarankan kepada pequrban dan panitia qurban sebagai wakil, agar memberikan upah yang jelas kepada tukang jagal. bukan dari daging qurban tapi dari harta pequrban yang lain. Jika ingin memberi hadiah dari daging qurban maka niatkan sebagai hadiah.

## Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini saya menyatakan bahwa

Nama : Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman  
Tempat dan tanggal lahir : Samalanga, 8 Sept 1969  
Pendidikan : S-1  
Tempat Wawancara : Meunasah Tim Ps Minggu  
Hari dan Tanggal Wawancara : 30 Juli 2018


Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancara dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Syarifah Afifah Zahra mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Muamalah / Hukum Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dengan judul skripsi

“Perspektif Hukum Islam dalam Memberikan Jatah Kulit dan Kepala Hewan Qurban Kepada Tukang Jagal di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu”

Data pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti cantumkan didalam skripsi. Saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia diwawancara kembali.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ttd

  
( Ir. H. Saiful Bahri S )  
Ketua Tim Ps Minggu



# **TAMAN ISKANDAR MUDA**

## **C A B A N G      P A S A R      M I N G G U**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman

Jabatan : Ketua Taman Iskandar Muda Pasar Minggu

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Syarifah Afifah Zahra

NIM : 14110749

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada lembaga kami pada :

Tanggal : 30 Juli 2018 s/d 6 Agustus 2018

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Dalam Memberikan Jatah Kulit dan kepala Hewan Qurban Kepada Tukang Jagal (Studi Kasus di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pasar Minggu, 6 Agustus 2018

( Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman )  
Ketua Cabang

## **Pedoman Wawancara Ketua Qurban**

1. Nama : Tgk. Iskandar Ali

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kampung Jawa

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan qurban?

Jawab: Yang pertama ya kita bentuk panitia dulu, selanjutnya kita bikin proposal untuk mencari sasaran yang komitmen siapa yang akan menyalurkan hewan qurbannya kita minta kesediaan, bahkan ya kita bagi proposal dan yang memang perlu kita sampaikan lewat mulut ke mulut apalagi sekarang kan udah canggih nih ya seperti hp lewat WA gitu ya, Alhamdulillah malah rata-rata masuknya melalui WA hp

2. Ada berapakah jumlah panitia qurban?

Jawab: Sekitar 40 orang kurang lebih

3. Bagaimana praktek tentang pembagian daging qurban?

Jawab: Setelah di sembelih ya di rapikan di potong-potong, dibagi, di tumpuk-tumpuk kira-kira misalnya ada lebih kurang sekilo setengah ya dua kilo jadi nanti di bagi melalui pengambilan kupon, ya jadi diutamakan yang pertama emang untuk warga Aceh, yang domisili di pasar minggu, selanjutnya juga untuk warga keliling meunasah kita bagi dan kalo memang masih ada lebihnya siapa yg datang yang minta kita kasih

4. Apakah masyarakat mengetahui kalau kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal?

Jawab: Tidak tau

5. Apakah masyarakat tidak merasa keberatan kalau kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal?

Jawab: Sepertinya tidak karena mereka juga tidak tau mau di bawa ke mana kulit sama kepala

6. Apakah boleh kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal?

Jawab: Kalo menurut agama dan ustaz memang tidak boleh diberikan, kan seharusnya dipotong potong semua di bagi-bagi

7. Apa tujuan kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal?


Jawab: Upah dan ada haknya

8. Bagaimana masalah dana operasional qurban dan upah terhadap tukang jagal?

Jawab: Masalah dana, dana itu kita kan ada sistem bayar brpa, misalnya 1 per jiwa kolektif per 7 orang kita tetapkan itu 2 juta setengah, nah trus kita minta tambahan 100 ribu untuk biaya operasional, beli kantong plastik, dll.

9. Berapa jumlah hewan qurban dalam setahun? Baik itu sapi maupun kambing? Sapi 12-15 ekor, Kambing 8-10 ekor

**Gambar Lokasi Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu**





**Foto Bersama Bapak Tgk. Iskandar Ali (Wawancara 1)**







**Foto Bersama Bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman (Wawancara 2)**





